

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini teknologi adalah bagian dari gaya hidup manusia. Teknologi merupakan salah satu yang sangat membantu dalam kegiatan manusia sehari-hari. Perkembangan teknologi menjadikan peradaban manusia semakin maju dari masa ke masa, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan terjadinya perubahan interaksi antar manusia itu sendiri yang tadinya bertemu secara fisik hingga hanya menggunakan sebuah alat telekomunikasi.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Pengguna televisi, telepon, fax, *celluler phone*, dan sekarang internet sudah bukan menjadi hal yang aneh dan baru, khususnya di kota-kota besar. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini hampir melanda di seantero dunia. Kondisi ini menjadi lahirnya suatu dunia baru yang disebut dengan dusun global (*global village*), yang didalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan.²

¹Andreas Agung, Hafrida Hafrida, dan Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*3, no. 2 (2023): 212–22, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

²Didik M. Arief Mansur, *Cyberlaw : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.21

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun belakangan ini salah satunya adalah dalam bidang transportasi. Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi ini membawa kemudahan bagi masyarakat. Seperti dalam penemuan inovasi pada sarana transportasi yang berbasis *online* yaitu dengan hadirnya aplikasi transportasi *online* dalam kemudahan berpindah tempat, menjadi sarana yang bermanfaat bagi masyarakat diawal kemunculannya.

Pada umumnya, transportasi *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan motor atau mobil , namun terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi *online* merupakan kendaraan yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan fitur *software* pada *smartphone* (ponsel pintar) sehingga memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi atau pengendara tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan.³ Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online antara lain Gojek, Grab, dan lain-lain. Eksistensi dari usaha perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online ini termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek.⁴ Aplikasi ini memudahkan mobilitas masyarakat karena dapat

³Pengertian *Ojek Online* – Suduthukum.Com,” diakses 6 November 2023, <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>. pukul 23.12 WIB.

⁴ Rinaldi Aditya Gunawan; Dian Alan Setiawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Driver Jasa Transportasi Online Melalui Pesan Fiktif (Order Fiktif). Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 645–50.

memberikan sarana pemesanan jasa transportasi hanya melalui ponsel pintar (*smartphone*), tanpa harus mencari terlebih dahulu kendaraan penyedia jasa transportasi konvensional seperti sebelum kemunculan aplikasi transportasi berbasis *online* ini.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*). Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Bentuk-bentuk *cyber crime* yang dikenal masyarakat pada umumnya menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu :

1. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan *system computer*.
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan computer sebagai alat kejahatan
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.⁶

Perbuatan melawan hukum di dunia maya (*cyber crime*) merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan seperti penipuan, hacking, carding, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi

⁵Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal of Criminal Law I*, no. 2 (April 23, 2021): 68–81, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>., diakses pada tanggal 07 November 2023 pada pukul 12.23 WIB.

⁶Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no.1, 2022, hlm.2170.

bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.⁷

Menurut Van Bammelen, bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan computer (*computer crime*) yang kemudian berkembang menjadi *cybercrime*.

Salah satu kejahatan baru yang terjadi dalam sarana aplikasi transportasi berbasis *online* adalah manipulasi dengan metode order fiktif yang dilakukan dengan cara memanipulasi data, yaitu dengan membuat sejumlah akun fiktif dan membuat *merchant* fiktif dengan tujuan mengincar bonus dari aplikasi Gojek. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan perubahan, penghilangan, penambahan, atau persembunyian terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah baik berupa gambar ataupun tulisan. Ketentuan mengenai manipulasi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dalam hukum pidana seseorang yang memiliki kesalahan dapat

⁷Ardi Saputra Gulo, *Ibid.*, hlm 70.

⁸Wahid Abdul and Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, ed. Aep Gunarsa, Refika Aditama, Bandung, 2005.

dipertanggungjawabkan kesalahannya berupa tanggung jawab pidana apabila kesalahannya tersebut mengandung unsur-unsur dari Pertanggungjawaban Pidana.⁹ Suatu Tindak Pidana dapat dilakukan lebih dari satu orang, dimana setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang diartikan sebagai penyertaan tindak pidana (*deelneming*).

Penyertaan atau *deelneming* dalam KUHP diatur dalam pasal 55 di mana bunyinya adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan:
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁰

Terkait hal tersebut, dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr., yang dimana putusan ini sudah di putus pada tahun 2020 yang menceritakan kasus dimana Terdakwa I ATIA ANGGRAINI Binti MURTADOH, bersama dengan Terdakwa II DAHLIA MEGA PUSPITA DEWI Binti HIDAYAT, dan Terdakwa III DENI RAHMAT HIDAYAT Bin HIDAYAT pada tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2019 s/d bulan Januari 2020, bertempat di Kampung Cikedokan Kelurahan Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat

⁹Dennys Megasari Br Nababan, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, no. 27 (2023): 2721–8325.

¹⁰Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, cet ke-17, Rineka Cipt, Jakarta, 2011, hlm 26-27.

Kabupaten Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu setiap orang (yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya, Terdakwa II yang mempunyai ide untuk melakukan order fiktif karena Terdakwa II sering memesan makanan lewat Aplikasi Gojek, kemudian Terdakwa II mendapatkan link untuk mengkloning atau menggandakan akun dengan aplikasi KLONER dimana Terdakwa II pertama-tama membuat 10 akun Gojek , setelah berhasil Terdakwa II melanjutkan aksinya hingga sebanyak 195 akun Gojek dimana setiap membuat akun Gojek tersebut mendapatkan Bonus Voucher potongan belanja dari Aplikasi Gojek senilai Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah). Untuk mendapatkan keuntungan skala besar, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menggandakan akun Gojek kemudian mendaftar menjadi Merchant di aplikasi Gojek. Terdakwa I belajar dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I juga ikut menggandakan akun dengan cara yang dilakukan Terdakwa II. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa I dan II membeli 50 simcard untuk mengkloning

lagi akun Gojek dan mendaftarkan diri menjadi Merchant ke Aplikasi GOBIZ dengan nama Warung Seblak MAMA SHERLY. Awalnya Terdakwa III tidak ikut melakukan tindakan order fiktif, namun dikarenakan akun gofood warung bakso srikandi milik Terdakwa II terkena suspend dikarenakan terlalu banyak membuat orderan fiktif, Terdakwa III kemudian membuat dan mendaftarkan cabang resto srikandi dengan nama warung jajan satria untuk meneruskan akun srikandi yang telah di suspend oleh pihak Gofood yang kemudian akun tersebut dikelola oleh Terdakwa II. Demi meraup keuntungan lain, Terdakwa III juga berpura-pura menjadi driver penerima orderan fiktif dari warung seblak mama sherly dimana setiap penyelesaian order fiktif, Terdakwa III mendapatkan poin sebanyak 1,5 sehari sehingga Terdakwa III mendapatkan 30 point yang kemudian ditukar menjadi uang di aplikasi Gopay seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan perbulan Terdakwa III mendapatkan keuntungan dari orderan fiktif warung seblak mama sherly kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan adanya order fiktif yang mencurigakan tersebut, pihak PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) melakukan pengamatan dan investigasi karena telah menderita kerugian sebesar Rp.2.571.109.140,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) , selanjutnya para Terdakwa yang telah diduga sebagai pelakunya kemudian dilakukan penangkapan lalu dibawa ke Polda Metro Jaya beserta barang bukti guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan mereka Terdakwa I ATIA ANGGRAINI Binti MURTADOH, Terdakwa II DAHLIA MEGA PUSPITA SARI Binti Hidayat, dan Terdakwa III DENI RAHMAT HIDAYAT Bin

HIDAYAT diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan orderan fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku orderan fiktif bisa dipidana dengan di junctokan kedalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana order fiktif pada aplikasi gojek dan menerapkan hukum yang ada untuk dapat menyeimbangkan teknologi agar teknologi tidak menjadi alat berbahaya yang dapat merugikan masyarakat maupun perusahaan dan penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul : **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF PADA APLIKASI GOJEK (Studi Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaku order fiktif dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya?
2. Apakah alasan putusan dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan

Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana order fiktif pada aplikasi Gojek.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis alasan putusan dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan bacaan dan juga referensi guna kepentingan akademis.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman

kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif pada aplikasi gojek

b. Sebagai referensi dan *study literature* bagi peneliti dimasa mendatang

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pidanaan

Dalam pasal 51 dijelaskan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana). Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pidana adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dalam suatu tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tindak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹¹ Dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

1. Ayat (1) ke 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
Ayat (1) Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

3. Tindak Pidana

Menurut Vos, Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹² Berdasarkan pendapat penulis, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan dan menimbulkan akibat buruk sehingga harus dipertanggungjawabkan berdasar pada sanksi yang berlaku.

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.23

¹²Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm 70.

4. Order Fiktif

Order Fiktif merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan perbuatan yang sangat merugikan, bukan hanya bagi driver, tetapi juga bagi pemilik alamat rumah yang dicantumkan dalam pesanan, dan juga perusahaan penyedia layanan pesan antar makanan itu sendiri.¹³

F. Landasan Teoritis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penyertaan

Penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 5 bagian yaitu *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, *uitlokker*, *medeplichtige*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP, terdapat 5 peranan pelaku, yakni:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medpleger*);
4. Orang yang membujuk, menganjurkan melakukan (*uitlokker*);
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

¹³Hukum Online, "Order Fiktif Makanan Online, Ini Jerat Hukum Bagi Pelaku!", <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, diakses pada 18 November 2023, pukul 02.30 WIB.

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum Pidana *Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.¹⁴ Menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang dan *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas¹⁵:

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu¹⁶

- 1.) Bersama-sama melakukan kejahatan;
- 2.) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; “Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan.”
- 3.) Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini

¹⁴ Herman Sitompul, “Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Ejurnal STIH Painan*, Vol. 6 No. 2, 2019, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id>, diakses pada 30 April 2024, hlm. 110.

¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, 2001, hlm. 497-498.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung. PT Eresco Jakarta, 1981, hlm. 108.

berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”.

Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana.¹⁷

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁸ Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

¹⁷ Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Binamulia hukum*, Universitas Krisnadwipayana, Vol. 11 No. 1, 2022, <https://ejournal.hukumunkris.id>, diakses pada 30 April 2024, hlm. 70.

¹⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993 Hlm 1.

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁹

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁰

b. Teori Relatif / Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdad ontane maatschappelijke nadeel*);

¹⁹Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

²⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 31.

- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).²¹

G. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya penulis. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mendukung keaslian penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian berikut:

Skripsi	Persamaan	Perbedaan
“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Driver Jasa Transportasi Online Melalui Pesan Fiktif (Order Fiktif) Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	1. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif 2. Membahas tindak pidana order fiktif	Penelitian sebelumnya membahas bagaimana tindak pidana pemerasan terhadap tindak pidana order fiktif.

²¹Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.31.

2008” oleh Rinaldi Aditya Gunawan.		
“Pembuktian Tindak Pidana Order Fiktif Transportasi Online (Studi Kasus Fredi Komala dan Yonathan dengan Nomor Putusan : 780/Pid.Sus/2018/PN Plg)” oleh Lendra Dika Kurniawan Universitas Bangka Belitung.	1. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif 2. Membahas tindak pidana order fiktif	Penelitian sebelumnya membahas proses pembuktian pidana order fiktif transportasi online dan penerapan sanksi bagi pelaku order fiktif transportasi online
“Analisis Yuridis Tindak Pidana Manipulasi Data Dengan Cara Order Fiktif Melalui Sarana Aplikasi Gojek Yang Dilakukan Oleh Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Utr)” oleh Zidan Francisco Universitas Nasional.	Menggunakan penelitian yuridis normatif	Penelitian sebelumnya membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya orderan fiktif melalui sarana aplikasi berbasis online serta menjelaskan penerapan pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

		Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Melalui Sarana Aplikasi Gojek pada putusan.
--	--	--

H. Metode Penelitian

Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif. Metode merupakan jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada, sedangkan bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.²² Adapun metode yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, dimana permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV.Mandar Maju, 2016, hlm.13.

atau norma- norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan “Mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.”²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- f. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)
- g. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).²⁴

Ditinjau dari kajian hukum yang terdapat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) adalah “pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani”.²⁵

Selanjutnya, untuk mempelajari untuk mempelajari lebih lanjut

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

²⁴Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.133.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2020, hlm. 92.

masalah yang diteliti oleh penulis. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari karya

ilmiah sarjana dan ahli, seperti literatur, majalah, dan jurnal, yang dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan-bahan ini erat terkait dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, kemudian menilai peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, lalu menilai sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini, penulisan disusun secara sistematis menggunakan kerangka pemikiran bab demi bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab pertama ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini sebagai pengantar dan pedoman dalam pembahasan bab-bab

selanjutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini memuat Tinjauan Umum tentang Tinjauan umum tentang Pidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, dan Order Fiktif.

Bab III : Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pidanaan terhadap pelaku yang bersama sama melakukan tindak pidana order fiktif pada aplikasi gojek (Studi Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr).

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari bab 3 (tiga) yaitu kesimpulan dan berisi saran yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas pada bab 3 (tiga) pembahasan tersebut.